

## Pendidikan Anti Korupsi Dalam Perspektif Islam

Dias Raisya Nur Azizah<sup>1</sup>, Iqbal Amar Muzaki<sup>2</sup>, Afiyatun Kholifah<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Pendidikan Agama Islam, Universitas Singaperbangsa Karawang, Karawang, Indonesia

<sup>2</sup>Pendidikan Agama Islam, Universitas Singaperbangsa Karawang, Karawang, Indonesia

<sup>3</sup>Universitas Singaperbangsa Karawang, Karawang, Indonesia

### Article Info

#### Article history:

Received 19 04, 2025

Revised 20 05, 2025

Accepted 29 05, 2025

#### Keywords:

Anti-Corruption

Education

Islamic Religion

### ABSTRACT

Corruption has become a disease that is difficult to cure, except for the desire to repent by the perpetrators of corruption and the growing desire to be honest and fair from each individual, especially to teach students, both students and college students. The purpose of anti-corruption education in an Islamic perspective is to make students as individuals who have faith, piety, and noble character. So that the younger generation can prioritize piety and fear of Allah Ta'ala, as well as prioritizing the interests of the people/society and not only prioritizing their own interests or pleasures that can cause harm to society. The method of implementation in this scientific article uses the literature review method and uses an empirical historical approach, which is an approach that looks at each problem discussed in the social reality that actually occurs. Anti-corruption education is a way for the state to be able to instill anti-corruption values to students. And anti-corruption education from an Islamic perspective can help instill moral values based on religion.

## PENDAHULUAN

Korupsi merupakan perbuatan yang menyalahi aturan, namun sudah menjadi budaya dan terkesan umum terjadi, baik dalam lingkup pemerintahan atau masyarakat. Korupsi dalam pidana Islam fiqh jinayah disebut sebagai ghulul (penggelapan), risywah (penyuapan), dan khianat (Susetyo, 2022).

Korupsi adalah perbuatan jahat yang sudah merajalela, baik di lingkungan politik seperti yang biasa dilakukan oleh para petinggi ataupun lingkungan kecil di sekitar kita. Korupsi berasal dari bahasa Latin "*corruptio*" atau "*corruptus*". Kemudian dari bahasa Latin tersebut diserap ke dalam bahasa Inggris menjadi "*corruption*, *corrupt*". Korupsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai tindakan menyalahgunakan atau menyelewengkan uang milik negara, perusahaan, dan sebagainya demi kepentingan pribadi maupun orang lain (Daeng, 2019).

Di dalam UU No. 20/2001 jo 31/1999, korupsi dilakukan disebabkan oleh dua alasan. Pertama, dilakukan secara terpaksa karena tidak memiliki harta atau uang untuk bertahan hidup, dan terpaksa harus mengambil jalan alternatif dengan mengorupsi dana. Kedua, karena serakah, dan keserakah. Jika kita lihat kasus-kasus korupsi yang sering terjadi dan ramai diperbincangkan adalah kasus korupsi para pejabat negara. Namun jika dihubungkan dengan alasan pertama sangat tidak masuk akal, mengingat gaji para pejabat negara yang mencapai nilai puluhan bahkan hingga ratusan juta. Alasan kedua terdengar lebih rasional dengan kasus korupsi yang marak terjadi. (Yamin, 2016)

Korupsi telah menjadi penyakit yang sulit disembuhkan, kecuali keinginan untuk bertaubat oleh pelaku korupsi tersebut serta tumbuhnya keinginan untuk berbuat jujur dan adil dari setiap individu, terlebih untuk mengajarkan kepada pelajar, baik siswa maupun mahasiswa. Tidak lupa juga untuk memberi sanksi yang sesuai dengan hukum yang berlaku agar pelaku merasa jera dan dapat menjadi pelajaran bagi orang lain. Telah banyak upaya yang dikerahkan guna membatasi peningkatan kasus korupsi di lingkup mahasiswa, seperti yang telah dilaksanakan oleh Widhiyaastuti dan Ariawan (2018), ditemukan bahwa generasi muda telah mengetahui jika tindak pidana korupsi di Indonesia patut diwaspadai, serta merugikan dan melawan hukum. Tetapi ketika diharapkan dapat mengaplikasikan beberapa perilaku anti korupsi, mereka masih jauh dari kata siap. Contohnya, yaitu bersikap jujur, datang tepat waktu, dan tidak menggelapkan uang orang tua (Wibawa, Agustian, & Warmiyati, 2021).

Pendidikan anti korupsi menjadi salah satu cara untuk mengurangi terjadinya kasus korupsi di masa mendatang. Karena dengan adanya pendidikan anti korupsi, siswa maupun mahasiswa diharapkan dapat memahami betapa buruk dan merugikannya perbuatan tersebut terhadap khalayak ramai dan ketidaksesuaiannya dengan tujuan Islam, yaitu mewujudkan kemaslahatan manusia serta bersikap jujur dan adil. (Dewi, 2022)

Pendidikan Islam merupakan suatu usaha dalam mendidik agar seseorang dapat menjadi pribadi yang beriman, berakhlak mulia, dan berpikir. Maka pentingnya pendidikan Islam terhadap moral setiap individu juga patut diperhatikan agar terciptanya proses perkembangan fitrah manusia agar memperoleh keseimbangan dalam berbagai aspek kehidupan. (Herwati, 2024)

Penelitian awal ditemukan beberapa indikasi bahwa: 1) Konsep pendidikan anti korupsi dalam perspektif Islam, 2) Adanya perbedaan pengertian korupsi dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan 3) Penerapan pendidikan anti

Corresponding Author:

Masitah Shahrill

Email: [masitahshahrill@ubdsb.ac.id](mailto:masitahshahrill@ubdsb.ac.id)

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/) license



korupsi dalam pengembangan karakter peserta didik. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengkaji bagaimana konsep dari pendidikan anti korupsi dalam perspektif Islam, apa saja perbedaan pengertian korupsi dalam fatwa MUI, dan bagaimana penerapan pendidikan anti korupsi dalam pengembangan karakter peserta didik.

## METODE

Dalam artikel ilmiah ini menggunakan metode kajian pustaka. Kajian pustaka adalah kegiatan yang meliputi pencarian, pembacaan, dan penelaahan terhadap laporan-laporan penelitian maupun sumber pustaka lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian yang sedang dilakukan. Artikel ini menggunakan pendekatan historis empiris, yakni pendekatan yang memandang setiap persoalan yang dibahas sebagai bagian dari kenyataan sosial yang benar-benar terjadi (Sari & Asmendri, 2020).

Sumber-sumber data diperoleh dari literatur yang relevan, seperti Al-Qur'an dan hadits, buku-buku tentang korupsi, jurnal ilmiah, artikel, serta dokumen resmi dari lembaga terkait seperti KPK dan Kementerian Agama. Proses analisis dimulai dengan identifikasi masalah, yakni maraknya praktik korupsi dan lemahnya penanaman nilai-nilai anti korupsi dalam masyarakat, khususnya melalui jalur pendidikan. Selanjutnya, peneliti menetapkan tujuan untuk mengkaji konsep pendidikan antikorupsi dalam perspektif Islam, memahami pengertian korupsi menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), serta mengeksplorasi penerapannya dalam pengembangan karakter peserta didik. Data yang telah dikumpulkan kemudian ditelaah secara mendalam dan diklasifikasikan berdasarkan tema-tema pokok, yaitu konsep pendidikan antikorupsi dalam Islam, pengertian korupsi menurut fatwa MUI, dan penerapan nilai-nilai antikorupsi dalam dunia pendidikan. Melalui pendekatan deskriptif-analitis, data tersebut dihubungkan satu sama lain untuk menghasilkan pemahaman yang utuh dan komprehensif, yang akhirnya dijadikan dasar dalam menarik kesimpulan mengenai kontribusi pendidikan antikorupsi berbasis nilai-nilai Islam dalam membentuk karakter generasi yang bermoral dan berintegritas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Konsep Pendidikan Anti Korupsi dalam Perspektif Islam*

Islam berperan sebagai pedoman hidup manusia. Islam turun dengan tujuan untuk mengatur segala aspek kehidupan manusia. Islam juga membawa tuntunan aspek duniawi serta ukhrawi (akhirat), yang dapat berupa kabar baik (pahala) atau peringatan yang berupa ancaman dan siksaan. Agama Islam memiliki berbagai peran penting dalam kehidupan masyarakat, antara lain: (1) Fungsi edukatif atau pendidikan, di mana ajaran agama secara hukum memberikan perintah dan larangan yang harus dipatuhi agar para penganutnya terbiasa menjalani hidup sesuai dengan nilai-nilai kebaikan dan kebenaran menurut ajaran agama masing-masing. (2) Fungsi penyelamatan, karena manusia di manapun berada pasti menginginkan keselamatan. Agama menawarkan keselamatan yang mencakup kehidupan di dunia maupun di akhirat. (3) Fungsi perdamaian, melalui ajaran agama, individu atau kelompok yang bersalah atau berdosa dapat menemukan ketenangan batin serta membangun perdamaian dengan diri sendiri, sesama manusia, alam semesta, dan Tuhan. (4) Fungsi sebagai kontrol sosial, yakni agama membentuk kepekaan sosial dalam diri penganutnya terhadap berbagai persoalan seperti kemaksiatan, kemiskinan, ketidakadilan, kesejahteraan, dan isu kemanusiaan. Kepekaan ini mendorong mereka untuk tidak tinggal diam melihat ketidakbenaran yang terjadi dalam tatanan kehidupan (Bahri, Amirudin, & Muzaki, 2021).

Tujuan Islam lainnya, yaitu membawa seluruh pemeluknya agar mencapai kesenangan dan keberhasilan hidup baik di dunia maupun di akhirat dengan cara memperbanyak melakukan amal baik dan meninggalkan segala aktivitas buruk yang merugikan banyak pihak termasuk diri sendiri (Najib, 2023).

Landasan atau sumber pendidikan dalam Islam yaitu Al-Qur'an, hadits (as-sunnah), Ijma, dan Qiyas. Berdasarkan sumber-sumber tersebut, dapat kita ketahui bahwa landasan pendidikan adalah menjadi sarana awal berdirinya suatu fungsi dan tujuan pendidikan itu sendiri (Mahmudi, 2019).

Konsep pendidikan anti korupsi dalam pendidikan Islam berhubungan erat dengan penanaman nilai moral dan akhlak kepada peserta didik yang dilakukan sejak dini. Nilai-nilai anti korupsi harus dibiasakan dalam diri masing-masing individu. Telah diingatkan kepada umat Islam bahwa memakan hak orang lain itu dilarang, dalil yang menyebutkan peringatan tersebut ada dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

*"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (QS. An-Nisa: 29) (Arifin & Indika, 2020).*

Tidak hanya penanaman moral dan akhlak, namun juga perlu adanya pemahaman mengenai konsep harta dalam Islam yang telah dijelaskan dalam kajian Dr. H. Harun al-Rasyid, S.H., M.Hum, CFE, yaitu Segala harta yang ada di bumi dalam bentuk apapun, secara hakiki hanyalah milik Allah. Mengenai kepemilikan manusia terhadap harta, hal itu bersifat sementara dan hanya sebatas amanah untuk dikelola dan dimanfaatkan dengan sebaik mungkin (Achmad, 2015). Harta merupakan bekal ibadah, dalam hal ini, harta berfungsi sebagai alat bagi manusia untuk beribadah dan berbuat baik kepada sesama manusia. Contohnya seperti zakat, infak, dan sedekah (Karim, 2011). Dilarang hanya berpusat kepada orang kaya ketika dalam usaha memperoleh harta sehingga melupakan Allah dan lalai mengerjakan kewajiban sebagai seorang muslim. Karena sejatinya yang Maha Kaya dan pemberi rezeki adalah Allah Ta'ala. Dekati cara yang halal dalam memperoleh harta, karena Islam sangat menentang memperoleh harta dengan cara yang batil dan haram. Memperkuat keimanan sangatlah penting, karena dapat membuat rasa takut untuk berbuat kejahatan seperti korupsi. Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam berkata dalam riwayat Abu Daud, beliau bersabda:

“Seseorang pada hari akhir nanti pasti akan ditanya tentang empat perkara, untuk apa usianya dihabiskan, untuk apa jasmannya digunakan, hartanya darimana dia dapatkan dan untuk apa digunakannya, serta ilmunya untuk apa digunakan.” (KPK, tt).

#### **Perbedaan Pengertian Korupsi dalam Fatwa MUI**

Fatwa Musyawarah Nasional VI yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia di Jakarta pada tanggal 27 Rabi'ul Akhir 1421 H atau 29 Juli 2000 M menyebutkan bahwa terdapat beragam pemahaman mengenai makna korupsi, yakni:

- a. Risywah adalah suatu pemberian kepada orang lain yang merupakan seorang wakil rakyat, dengan tujuan untuk kelancaran sebuah perizinan terhadap perbuatan atau hal yang batil. Bisa juga sebaliknya, yaitu menyalahkan perbuatan yang benar. Pemberinya disebut rasyi, penerima disebut murtasy, dan perantara antar keduanya disebut raisy. Hukumnya adalah haram, baik memberi ataupun menerima (Bahgia, 2013).
- b. Suap, uang pelicin, *money* politik dan lainnya dapat termasuk kategori risywah, apabila niatnya adalah guna membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar (Shiddiq, 2019).
- c. Hadiah kepada pejabat, yaitu sebuah pemberian dari masyarakat biasa kepada pejabat.
- d. Korupsi merupakan tindak pengambilan sesuatu yang berada di dalam kuasanya dengan cara yang salah dalam pandangan Islam, karena mengambil hak orang lain. Dalam Islam korupsi hukumnya haram (Kurniawan, 2019).

#### **Penerapan Pendidikan Anti Korupsi dalam Pengembangan Karakter Peserta Didik**

Penerapan pendidikan anti korupsi sangat penting dalam pengembangan karakter peserta didik.

- a. Berikut beberapa hal penting dalam pendidikan anti korupsi, yaitu:
- b. Dalam dunia pendidikan, terdapat pengetahuan yang dapat menjadi pencerahan terhadap berbagai permasalahan, salah satunya adalah pemberantasan korupsi. Namun dalam hal ini masih ditemukan kesalahan mengenai pemahaman tersebut, dikarenakan definisi korupsi baru sampai pada pengertian yang bersifat legal-formal. Namun pada prakteknya, korupsi telah merajalela dan membudidaya di tengah-tengah masyarakat. Maka dari itu, pendidikan anti korupsi hadir untuk menyiapkan pemahaman kepada peserta didik mengenai korupsi (Sebayang et al., 2024).
- c. Lembaga pendidikan perlu memiliki jaringan yang luas di berbagai wilayah tanah air. Oleh karena itu, melibatkan lembaga pendidikan menjadi langkah strategis dalam menanamkan nilai-nilai pencegahan terhadap tindakan korupsi atau praktik suap, dimulai dari lingkungan sekolah dasar, menengah, hingga perguruan tinggi. Melalui penerapan pendidikan antikorupsi, diharapkan Indonesia dapat terbantu dalam menekan angka kasus korupsi. (Halimang, 2020)
- d. Pendidikan anti korupsi telah menjadi salah satu mata kuliah wajib di bangku perkuliahan. Namun kebanyakan pelaku korupsi adalah para pejabat yang memiliki latar belakang pendidikan sampai pada perguruan tinggi dan memiliki gelar sarjana. Setelah terdapat mata kuliah pendidikan anti korupsi, mengapa para petinggi negara tetap melakukan tindak pidana korupsi tersebut? Ada dua kemungkinan jawaban terhadap pertanyaan ini, 1) untuk memenuhi keinginan memperkaya diri dengan memiliki gaya hidup mewah. 2) karena mereka tidak mengerti sepenuhnya perbuatan yang termasuk sebagai tindak pidana korupsi. Adanya pendidikan anti korupsi guna memberikan pengetahuan mengenai korupsi dan perbuatan apa saja yang termasuk sebagai tindakan korupsi tersebut (Jaya, 2021).

## **KESIMPULAN**

Konsep pendidikan anti korupsi dalam pendidikan Islam berhubungan erat dengan penanaman nilai moral dan akhlak kepada peserta didik yang dilakukan sejak dini. Nilai-nilai anti korupsi harus dibiasakan dalam diri masing-masing individu. Hal ini perlu menjadi perhatian oleh pihak sekolah khususnya kepala sekolah dan guru untuk senantiasa mengajarkan serta menanamkan moral yang baik kepada siswanya.

Adapun penerapan pendidikan anti korupsi tidak hanya dilakukan dalam lingkup sekolah, namun juga pada perguruan tinggi. Di lingkup perguruan tinggi, pendidikan anti korupsi telah berjalan dengan diterapkannya sebagai mata kuliah umum pendidikan anti korupsi. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar mahasiswa semakin memahami betapa pentingnya menanamkan nilai-nilai integritas dan memberikan pengetahuan mengenai apa itu korupsi, bentuk-bentuknya, penyebab serta dampaknya.

## **REFERENSI**

- Arifin, & Indika, A. (2020). Criminal Acts of Corruption According to The Perspective of Islamic Criminal Law. *Lex et Societatis*.
- Bahgia. (2013). Risywah Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Tindak Pidana Suap. *Mizan; Jurnal Ilmu Syariah, FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) BOGOR*.
- Bahri, S., Amirudin, & Muzaki, I. A. (2021). Peran Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga dan Masyarakat. *Al Yasini: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum, dan Pendidikan*.

- Daeng, M. Y. (2019). *Korupsi dan Penindakannya*. Pekanbaru: Penerbit Taman Karya.
- Dewi, G. K. (2022). Mencegah dan Memberantas Potensi Adanya Korupsi Melalui Pemberian Pendidikan Anti Korupsi di Lembaga Pendidikan. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 2.
- Halimang. (2020). *Pendidikan Anti Korupsi Pendekatan Hukum di Indonesia*. Malang: CV. Bildung Nusantara.
- Herwati. (2024). Pendidikan dalam Perspektif Islam dan Peranannya dalam Membina Kepribadian Islami. *Bahtsuna: Jurnal Pendidikan Islam*, 6.
- Jaya, H. W. (2021). Inseri Pendidikan Anti Korupsi dalam Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan: Journal of Civics and Education Studies*.
- Karim, A., Fazzan, & Zulqarnain. (2016). Konsep Gratifikasi dalam Perspektif Islam. *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan*.
- KPK. (tt). *Pendidikan Anti Korupsi Untuk Pemeluk Agama Islam*.
- Kurniawan, A. (2019). Pendidikan Anti Korupsi dalam Perspektif Islam. *Tsamratul Fikri*.
- Mahmudi. (2019). Pendidikan Agama Islam dan Pendidikan Islam Tinjauan Epistemologi, Isi, dan Materi. *Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Agama Islam*.
- Najib, A. (2023). *Konsep Pendidikan Islam dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir Tarbawi)*. Surabaya: Pena Cendekia Pustaka.
- Sari, M., & Asmendri. (2020). Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA. *NATURAL SCIENCE: Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA*.
- Sebayang, D. P., Pitoewas, B., & Halim, A. (2024). Implementasi Pendidikan Anti Korupsi oleh Tenaga Pendidik dalam Tatanan Sistem Sosial Untuk Memperkuat Keadaban Kewarganegaraan. *Jalakotek: Journal of Accounting Law Communication and Technology*.
- Shiddiq, M. N. (2019). Money Politics Dalam Tinjauan Hadits Nabi. *Diroyah: Jurnal Ilmu Hadis*.
- Susetyo, H. (2022). Korupsi Sebagai Kejahatan dalam Hukum Islam. *Misykat Al-Anwar: Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat*.
- Wibawa, D. S., Agustian, M., & Warmiyati, M. T. (2021). Pendidikan Anti Korupsi sebagai Tindakan Preventif Perilaku Koruptif. *Jurnal Pemikiran dan Riset Sosiologi* 2.